



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Buru;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
- 3) Bupati adalah Bupati Buru;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- 5) Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
- 6) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru adalah Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini mejadi landasan umum anggaran dan prioritas dalam Anggaran sementara untuk menyusun perubahan rancanagan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

- Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Penutup

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2019, maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2019, digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2019.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 09 Agustus 2019


☞ BUPATI BURU, w



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 09 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, ☞



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	☞
Kabag Hukum	☞

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 18